

## **STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2025**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 32 TAHUN 2025**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka meningkatkan standar pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas; Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU RI Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU; Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 32 Tahun 2025 diatur tentang:**

KESATU: Menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, meliputi persyaratan pemohon mengisi formulir dan menunjukkan kartu identitas, jam pelayanan (Senin-Kamis pukul 08.00-15.30, Jumat pukul 08.00-16.00, Sabtu dan Minggu pukul 08.00-16.30), jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja, tanpa dipungut biaya, produk pelayanan berupa dokumentasi dan informasi hukum, serta jumlah pelaksana 1-3 orang.

KEDUA: Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2025.
  - Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2025 mengatur Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pedoman pelayanan permohonan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, dengan jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja tanpa dipungut biaya.
  - Lampiran 1 (satu) berkas Standar Pelayanan.